



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp 41118 Fax 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 125 /O/1994
Tentang

PENGANGKATAN PENGURUS UNIT BAND MAHASISWA
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman perlu ditingkatkan perannya sebagai perangkat Universitas untuk membina kekeluargaan antara sesama warga sivitas akademika;
 - b. bahwa sesuai dengan SK Rektor Universitas Mulawarman nomor 215/O/1990, tentang Tata Tertip Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman dipandang perlu membentuk Kepengurusan Unit Band Mahasiswa Universitas Mulawarman;
 - c. berhubung dengan butir a dan b tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
 3. Keputusan Presiden RI :
 - a. Nomor 65 Tahun 1963 ;
 - b. Nomor 36/M Tahun 1993 ;
 4. Keputusan Mendikbud :
 - a. Nomor 0457/O/1990 ;
 - b. Nomor 0448/O/1992 ;
 5. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 215/O/1990.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Pengurus Unit Band Universitas Mulawarman periode 1994/1995 dengan susunan dan personalia sebagaimana terdapat dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya pengurus bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran yang yang disediakan untuk keperluan tersebut

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 September 1994 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 19 September 1994

Pelaksana Harian Rektor

[Handwritten Signature]
Prof. Dr. Ir. Riyanto, M.Sc
NIP. 130 341 453

Salinan disampaikan kepada :

1. Pembantu Rektor I, II, III
2. Dekan Fakultas Unmul
3. Kepala Biro AAK & PSI
4. Kepala Biro Adm. Umum & Keuangan.
5. Senat Mahasiswa dilingkungan Unmul.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 125 / 0 / 1994 tanggal 19 September 1994
Tentang : Pengangkatan Pengurus Band Mahasiswa Unit
Universitas Mulawarman

Pembina : Pembantu Rektor III

Ketua Umum : Yustinus Giri (Faperta)

Wakil Ketua : Ali Sadli (Fisipol)

Sekretaris : Firman Dwi Riady (FKIP)


Bendahara : Rita Mahariani (Fekon)

Seksi-Seksi
Pembina : 1. Agung Rohandi (Fekon)
2. Budi Suriansyah (Fekon)
3. Sofian Agus (Fisipol)

Perlengkapan : 1. Games Laden (Faperta)
2. Dian Rahmadani (Faperta)
3. Irfan B (Fekon)


Kegiatan : 1. Budhi Susanto (Fekon)
2. Hadi Imam Wahyudi (Fisipol)
3. Susanto (Fahatan)

Humas : 1. Turman Ardianto Maha (Faperta)
2. Maximus Gregorius (Fisipol)
3. Suriansyah (Fisipol)



Ditetapkan di : Samarinda
pada Tanggal : 19 September 1994

Pelaksana Harian Rektor.


Prof. Dr. Ir. Riyanto, M.Sc
NIP. 130 341 453